



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/ III.2 / 447
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SMPN 4 Lhoksukon**

Lhoksukon, 24 Maret 2022

Kepada Yth,
Kepala SMPN 4 Lhoksukon
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMPN 4 Lhoksukon Nomor : 422 / 035.SMP.4 / 2022 Tanggal 15 Maret 2022 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMPN 4 Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SMPN 4 Lhoksukon**
Tahun Pendirian : 2003
NPSN : 10106242
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Lhoksukon Cot Girek Desa Kumbang Km. 7 Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pembina MIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Lhoksukon
4. Arsip.